

## **REKONSTRUKSI INVESTASI SAHAM DALAM FOREX TRADING BERBASIS**

Faisol Amin<sup>1</sup>, Muhammad Tubi<sup>2</sup>,  
Fakultas Agama Islam Universitas Bondowoso  
[faisolamin33@gmail.com](mailto:faisolamin33@gmail.com), [hammadtubi@gmail.com](mailto:hammadtubi@gmail.com)

### **Abstrak**

*Salah satu platform paling banyak peminat dalam dunia bisnis adalah trading. Perputaran uang dalam aplikasi trading sangat cepat. Sehingga para pelaku bisnis sangat tertarik ingin menggeluti usaha bisnis tersebut. Hal ini yang mengunggah selera peneliti untuk meneliti trading dengan kaca mata ekonomi syariah dengan tujuan ingin membantu dalam memunculkan produk hukum yang bersifat legalitas syar'iyah bagi trading tersebut. sehingga para pelaku bisnis ini (traider) tidak lagi ragu tentang keabsahan hukum Islamnya. Peneliti menggunakan metode literatur Riview untuk mengungkap hukum yang berkaitan dengan trading tersebut, dengan teknik studi dokumentasi sebagai cara paling dominan dalam menggali produk hukumnya. Sehingga menghasilkan beberapa temuan penelitian diantaranya: dalam praktik perdagangan forex trading ini bisa disamakan dengan hukum jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Sehingga investasi saham dalam forex trading itu diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama tidak mengandung maisir dan gharar. Serta dalam transaksi tersebut harus jelas dan transparan.*

**Kata Kunci:** Saham, Forex Trading, Hukum Ekonomi Syariah

### **A. LATAR BELAKANG**

Trading merupakan pasar likuid terbesar di dunia yang beroperasi 24 jam, bergerak dari zona lainnya di berbagai pusat keuangan dunia. Perputaran uang di pasar trading online adalah sekitar 3,8 triliun USD perhari. Pada umumnya banyak masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya yang memperdagangkan valuta asing secara online. Gambaran umum hukum islam pada bisnis perdagangan valuta asing dengan system kontrak online perdagangan valuta asing, yang termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar Negara di

dunia, saat ini menjadi perbincangan hangat karena belum mendapatkan kejelasan serta keputusan status hukumnya dalam pandangan Islam. Berdasarkan hukum Islam ekonomi sebagai satu dari beberapa instrument dalam system ekonomi yakni dalam al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman yang memberikan jawaban tentang status perdagangan valuta asing dalam pandangan hukum ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Bentuk investasi saham disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *musahamah* yang berasal dari kata *sahm(stok)* yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*gopublic*) dalam nominal ataupun presentasi tertentu. Saham dalam perspekti ekonomi Islam adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (*syirkah 'ammah/umum*) yang jenis usaha, produk barang jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun relevansinya, dalam jual beli saham spekulator dapat mempermainkan harga dengan berbagai cara untuk meraih keuntungan (*capital gain*), seperti melakukan permintaan/penawaran semu, transaksi semu dan sebagainya sehingga harga saham terkadang tidak mencerminkan nilai suatu perusahaan (*emiten*). Pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam adalah boleh, asalkan dalam berinvestasi saham (jual beli saham) tidak melakukan penipuan/kecurangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

<sup>2</sup> Ayub, Muhammad. *Islamic Banking and Finance: Theory an Practice*, Pakistan: State Bank of Pakistan, 2002.

Seiringi dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti ataupun membeli emas.<sup>3</sup> Adapun sekarang tengah maraknya aktivitas trading saham di berbagai platform aplikasi yang menyediakan layanan trading yakni Aplikasi Binomo. Binomo sendiri merupakan platform trading internasional untuk opsi digital.<sup>4</sup> Websitenya sendiri di atur oleh Dolphin Corp dengan alamat lantai satugedung St. Vincent, James Street, Kingstown, St. Vincent dan Grenadines. Perusahaan ini menyediakan software profesional untuk investasi di pasar yang berbeda. Berinvestasi pada perubahan harga dan menerima profit yang besar.<sup>5</sup>

Forex trading (foreign exchange ini) ialah bisnis jual beli atau pertukaran dua atau lebih mata uang yang berbeda yang memakai fluktuasi nilai mata uang sebagai keuntungannya, saat ini forex trading sudah menjadi pilihan bisnis utama sekaligus sebagai gaya hidup baru di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India. Pasar perdagangan forex telah menempati posisi pertama sebagai pasar terbesar di dunia untuk saat ini. tren investasi Forex Online Trading (FOT) sedang marak. Forex Online Trading merupakan perdagangan currency atau valuta asing dengan valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, melainkan hanya nilainya saja dalam satu platform internet. Forex Online Trading termasuk dalam perdagangan berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara

---

<sup>3</sup>Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

<sup>4</sup>Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

<sup>5</sup>Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

langsung saat terjadinya transaksinya. Selain hal tersebut, dalam proses transaksinya ada margin atau jaminan yang harus diberikan investor kepada Forex Online Broker dan sistem transaksi short selling yang menjadi ciri khas dari Forex Online Trading sehingga terjadi praktek penjualan tanpa hak kepemilikan. Oleh karena hal-hal tersebut, maka timbul satu permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap forex online trading?. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Setelah dianalisis melalui metode tersebut, penulis menetapkan bahwa hukum transaksi Forex Online Trading adalah haram, karena Forex Online Trading tergolong dalam transaksi future market dengan menggunakan sistem margin dan short selling yang merepresentasikan praktek riba dan maysir. Mendiskusikan atau membahas masalah transaksi atau perdagangan saham melalui scriptless trading di bursa efek dalam pendekatan atau perspektif hukum Islam dapatlah diawali dari masalah kedudukan hukum perdagangan saham itu sendiri. Hukum Islam secara umum memperbolehkan jual beli atau transaksi saham.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah bersifat telaah pustaka (*library research*), dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang membahas atau yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *library research* berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran tentang beberapa sumber Pustaka tentang topik yang dibahas. *library research* yang baik harus bersifat relevan

mutakhir, dan memadai serta jelas. Landasan teori, tinjauan Pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan *library research*.<sup>6</sup>Pengumpulan *literature review* digunakan beberapa tahapan diantaranya adalah pencarian berita, jurnal dan artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokkan berita, jurnal dan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian lalu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam berita, artikel dan jurnal. Sumber data penelitian ini adalah artikel, jurnal dan berita yang ada di internet.

### **C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

Jual beli Menurut ulama malikiyah ada 2 (dua) macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. *Pertama*, Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. *Kedua*, Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula keledzatan yang

---

<sup>6</sup>Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kuantitatif Di Bidang Pendidikan :Teori dan Aplikasinya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014.

mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Pendapat pakar Hukum Islam Abdurrahman Isa, menyatakan jual beli saham dibolehkan oleh agama termasuk saham-saham yang dikeluarkan oleh bank, sekalipun sebagian besar kegiatan bank itu untuk kegiatan perkreditan dengan sistem bunga, karena umat Islam dewasa ini dalam keadaan terpaksa (darurat). (Lubis, 1999). Sedangkan menurut Taufik Hidayat, saham syari'ah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa). Menurut Indra Safitri, *scripless trading* atau perdagangan tanpa warkat adalah system perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik. Oleh sebab itu, terwujudnya system perdagangan ini akan dapat menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering menimbulkan hambatan dispute yang terjadi di pasar modal. Keberadaan perdagangan tanpa warkat di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau merupakan produk dari suatu sistem baru dan modern.

#### 1. Trading Saham Perspektif Islam

Saham adalah instrumen investasi yang paling populer di pasar modal. Perusahaan mengeluarkan saham sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat

---

<sup>7</sup>Sitanggang, Lucius M., Yulika Indrawati (2007). *Forex Trading Real Income Psycho on Trading*, Yogyakarta: press

pemodal. Investor individu maupun perusahaan yang tertarik dengan suatu perusahaan dapat menempatkan dananya pada perusahaan tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan. Sebagai imbalnya, investor akan mendapat bukti kepemilikan berupa saham pada perusahaan tersebut.<sup>8</sup>

Ajaran Islam yang bersumber kepada Quran dan alSunnah dapat dipilah menjadi tiga bagian besar, satu sama lain bersifat menyatu dan saling terkait. Ketiga ajaran besar itu adalah masalah yang berkaitan dengan aqidah (keimanan), masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah duniawiyah (Haroen, 2000). Secara teori pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, dalam bentuk modal sendiri (stock) maupun hutang (bond), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sector). Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market), dalam financial market, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri baik dana jangka panjang maupun jangka pendek, baik bersifat negotiable maupun non negotiable (Usman, 1997). Konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip syariah ialah dalam berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak semua bisnis yang terdaftar dalam bursa saham sesuai dengan prinsip syariah, isu ini merupakan tantangan dalam pengembangan pasar modal syariah (Iqbal & Mirakhor, 2007). Fatwa DSN MU I No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

---

<sup>8</sup>Sunariyah, SE, M Si, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: UPPC STIM YKPN, 2006)

mengungkapkan bahwa Pasar Modal syariah adalah Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang muslim, ada banyak tanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan dan salah satu tanggungjawab tersebut adalah melakukan manajemen terhadap harta kekayaan mereka. Dengan adanya eksistensi dari instrumen atau produk-produk dalam pasar modal termasuk bursa saham, muslim mampu melakukan manajemen harta kekayaan mereka dengan cara yang tepat. Transaksi-transaksi bisnis yang demikian diperbolehkan dalam Islam sepanjang dasar fondasinya tidak bertentangan dengan syariah dan unsur-unsur dalam transaksi tersebut bebas dari unsur-unsur yang dilarang misalnya riba, judi, atau gharar/ketidakpastian.<sup>9</sup>

Proses perdagangan saham di pasar sekunder tidak berbeda dengan perdagangan pasar pada umumnya yang melibatkan pembeli dan penjual. Namun bedanya adalah di sekunder investor tidak dapat secara langsung membeli atau menjual saham yang ia miliki di lantai bursa, melainkan mereka harus melalui perantara yaitu perusahaan pialang atau broker yang bekerja di lantai bursa. Setiap transaksi jual atau beli saham akan dikenai biaya yang jumlahnya berbeda antar perusahaan (saat ini maksimal satu persen). Dengandemikian, setiap investor yang melakukan jual beli saham harus membayar biaya transaksi kepada perusahaan

---

<sup>9</sup> Anshori, Abdul Ghofur (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.



efekatasjasanya yang telah melakukan transaksi yang dilakukan nasabah (investor).<sup>10</sup>

Syari'at Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum Syara', meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada nash-nash yang telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis. Pada saat sekarang, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang teknologi, industri, sumber daya manusia (SDM) dan sebagainya membentuk perubahan yang signifikan terhadap hampir semua aspek kehidupan manusia. Begitu juga halnya dalam bermuamalah yang termasuk di dalamnya adalah bentuk kerjasama seperti perusahaan terbatas (PT) yang dikenal dalam Islam disebut syirkah.<sup>11</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mencari nafkah atau rezeki di muka bumi dengan cara berusaha dan bekerja. Bahkan Islam menyuruh umatnya untuk tidak hidup bermalasan dan hanya mengharapkan belaskasihan dari orang lain. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT: Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS: Al-Mulk: 15). Dalam pandangan Islam, uang tidak dapat dipastikan akan akan

---

<sup>10</sup> Ahsin, Malaway, 2018, Ujian Pebisnis Era Revolusi Industri 4.0, Jakarta: LP3KI.

<sup>11</sup> Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

menghasilkan keuntungan di masa depan, sebab tiada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok” (QS: Luqman: 34). Karena ketidakpastian masa depan inilah pemanfaatan uang dapat memberikan hasil untung, impas atau bahkan rugi. Dengan kata lain, kemungkina dapat saja terjadi possitive, zero atau negative time preference. Hasil pemanfaatan uang baru dapat diketahui setela uang tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Pertumbuhan modal dianggap penting dan setiap muslim diharapkan untuk menginvestasikan uangnya kedalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadis yang artinya: “Tuhan tidak memberkahi harga tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan lagi pada sebuah rumah atau tanah” (HR. Ibnu Majah). Salah satunya adalah dengan menginvestasikan uang kepada perusahaan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Islam juga meningkat kepada kita agar mempersiapkan bekal bagi orang yang kita tinggalkan baik aqidah, ilmu pengetahuan dan juga harta. Sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS: An-Nisa': 9).

Adanya pendapat ulama-ulama kontemporer yang membolehkan jual beli saham dan perusahaan yang go public adalah merupakan syirkah 'ammah (umum) menguatkan

keyakinan penulis bahwa saham merupakan salah satu investasi yang diperbolehkan, karena pada dasarnya saham adalah merupakan instrumen investasi yang merupakan cerminan/acuan dari nilai asset atau kekayaan perusahaan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan oleh investor. Karena pada dasarnya jual beli saham dilakukan sebagai usaha tolong-menolong dalam pemindahan kepemilikan atas perusahaan, dimana yang menjual saham untuk mencairkan uang investasinya dan yang membeli saham adalah untuk menginvestasikan uangnya di bidang saham pada perusahaan yang sahamnya ia beli. Hal ini tentu saja diperbolehkan menurut ekonomi Islam, hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT: Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS: Al-Ma'idah: 5). Berdasarkan kaidah fikih yaitu: Artinya: "Hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya". Apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum sebuah perjanjian atau suatu pengelolaan, dan ia tidak menemukan nash di dalam al-quran atau sunnah, dan tidak pula menemukan dalil syar' yang membicarakan hukumnya, maka ia memutuskan dengan kebolehan perjanjian atau pengelolaan tersebut berdasarkan kaidah: Artinya: "Sesungguhnya asal mula dalam segala sesuatu adalah dibolehkan". Dan hal ini merupakan keadaan dimana Allah menciptakan sesuatu yang ada di bumi dan seluruhnya. Oleh karena itu sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan perubahannya, maka sesuatu itu tetap

kepada kebolehnya. Demikian juga yang dilakukan oleh investor yang menginvestasikan sebagian uangnya kepada saham agar memperoleh keuntungan, karena pada dasarnya adalah boleh, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, semisal mengandung unsur riba, maisir, gharar dan lainnya.<sup>12</sup>

Apabila seseorang sebelum membeli sesuatu diminta untuk berupaya mempelajari, memahami dan berkonsultasi terlebih dahulu tentang segala halnya agar tidak terjadi kesalahan teknis dalam perdagangan, keuangan, pajak dan lain-lain, maka sudah sepatutnya dipertanyakan akan aspek syari'ah dan aktifitas muamalah yang dijalankannya, agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman hanya karena kebodohan semata. Orang Islam yang bertakwa dan takut kepada Allah SWT. Wajib menjaga diri dengan sungguh-sungguh agar setiap aktifitas kerja dan bisnis yang dilakukan berjalan dengan bersih dan sesuai dengan ajaran Allah SWT. Dengan mempelajari dan memahami tentang bisnis yang dilakukan, diharapkan bisa mengurangi resiko kerugian yang akan dialami. Oleh karena itu, setiap investor sebelum memulai usahanya wajib mempelajari terlebih dahulu tentang saham dan mekanismenya sebelum terjun menjadi seorang investor. Adapun ulah spekulator yang mempermainkan harga dengan maksud mencari keuntungan dengan cara melakukan permintaan dan penawaran semu (palsu) atas suatu saham atau mempermainkan harga untuk menaikkan dan menurunkan harga saham, tentu tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam karena mengandung unsur penipuan.

---

<sup>12</sup>Ubaidillah, U. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Bai'istighlal Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.

Emiten yang melakukan pemolesan informasi demi kepentingan perusahaan juga merupakan bentuk penipuan karena merugikan investor lainnyadan dapat menghilangkan kepercayaan investor terhadap saham yang lainnya. Firman Allah SWT dalam surat An-nisa'.Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT.Melarang umat-Nya mengambil harta sesamanya dengan jalan yang curang yang tentunya jauh dari suka-sama suka, karena hal itu sama dengan membunuh orang lain dan membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri, karena umat manusia merupakan satu kesatuan. Pada dasarnya spekulator yang hanya mengharapkan capital gain dengan cara yang benar diperbolehkan dalam Islam walaupun mengalami pergeseran dari pengertian investasi saham yang sebenarnya. Karena pada dasarnya investasi saham adalah keikutsertaan menanamkan modal kepada salah satu perusahaan dengan mengharapkan dividen. Dengan berinvestasi, maka modal tersebut dapat digunakan salah satunya disektor riil demi kemajuan pembangunan.Dengan berkembangnya sektor riil, maka otomatis perekonomian akan lebih baik lagi dan pengangguran akan berkurang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Kotler, Philip dan Gary Amstrong. *Dasar-dasar PemasaranPrinciples Of Marketing 7e*, Jakarta: Prenhallindo, 1997.

<sup>14</sup> Muhammad, Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Surabaya: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009).

Dalam al-quran Allah SWT. Telah menghimbau umat Islam untuk memeluk agama Islam secara kaffah dan melarang mengikuti langkah-langkah setan yang terkutuk. Sebagaimana firman-Nya, Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS: Al-Baqarah: 208) Secara praktisnya, instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW. dan sahabat, yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang riil seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (syirkah) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Dengan demikian, pada masa Rasulullah SAW. Dan para sahabat, bukti kepemilikan atau jual beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui initial public offering dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar riil biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter.<sup>15</sup>

Saham dalam perspekti ekonomi Islam adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (syirkah 'ammah/umum) yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun relevansinya, dalam jual beli saham spekulator dapat mempermainkan harga dengan berbagai cara untuk meraih keuntungan (capital gain), seperti melakukan permintaan/penawaran semu, transaksi semu

---

<sup>15</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2008)

dan sebagainya sehingga harga saham terkadang tidak mencerminkan nilai suatu perusahaan (emiten). Pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam adalah boleh, asalkan dalam berinvestasi saham (jual beli saham) tidak melakukan penipuan/kecurangan yang dapat merugikan investor lainnya serta memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksinya.<sup>16</sup>

## 2. Treding forex Perspektif Islam

Definisi Forex (*foreign exchange*) trading ialah: bisnis jual beli atau pertukaran dua atau lebih mata uang yang berbeda yang memakai fluktuasi nilai mata uang sebagai keuntungannya, saat ini Forex trading sudah menjadi pilihan bisnis utama sekaligus sebagai gaya hidup baru di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India.<sup>17</sup> Pasar perdagangan forex telah menempati posisi pertama sebagai pasar terbesar di dunia untuk saat ini".<sup>18</sup> Sedangkan Mata uang yang dapat diperdagangkan ialah: mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR)".<sup>19</sup> Terkait dengan Proses Forex trading ialah usaha untuk mencari penghasilan dengan cara melakukan perdagangan atau transaksi mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam, Adapun langkah-langkah

---

<sup>16</sup><http://belajarforexonline.blogspot.com>. (diakses pada tanggal 10-6-2023)

<sup>17</sup>Widoatmodjo, Sawidji dkk. 2013. *Foreign exchange Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT Elex Media komputindo-Kompas Gramedia.

<sup>18</sup>Purnomo, R. Serfianto D. dkk. 2013. *Buku Pintar Pasar Uang Dan Pasar Valas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Pustaka Pelajar.

<sup>19</sup> Syahatah, Husein dan Fayyad, Athiyah, 2004, *Bursa Efek-Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Progresif.

dalam melakukan transaksi Forex trading ialah: mendaftar pada broker Marketiva, cara pendaftarannya, diantaranya ialah:

- a. Membuat email atau G- mail
- b. Open Account Pendaftaran di Broker Marketiva, sertamengisi formulir sesuai dengan Indentitas.
- c. Verifikasi Identitas.
- d. Download Softwere Streamster yang akan digunakan untuk melakukan Trading Forex atau perdagangan Valas”.

Berdasarkan pada konsep tentang perdagangan mata uang serta manhaj dan kaidah fiqhiyah, maka hasil *istinbath* dari permasalahan disini yaitu sebagai berikut:Boleh, apabila transaksi tersebut dilakukan karena kebutuhan jual beli mata uang untuk kepentingan perdagangan internasional serta mengetahui cara penggunaan forex trading yang benar. Dengan melihat hukum jual beli yang ada pada nash, dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS al-Baqarah: 275). Disamping itu juga hadits



nabi yang berkaitan dengan jual beli emas dengan emas seperti: Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Abu Sa'id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadits tersebut dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma menemuinya lalu berkata: Wahai Abu Sa'id, apa yang telah anda ceritakan dari hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Maka Abu Sa'id berkata: Tentang sharf (dagangan), aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jual beli emas dengan emas harus sama jumlahnya dan uang kertas dengan uang kertas harus sama pula jumlahnya. Artinya: Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Tholhah bin Ubaidillah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan". 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas ialah: riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras ialah: riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum ialah: riba' kecuali begini-begini

(kontan, cash) dan kurma dengan kurma ialah: riba' kecuali begini-begini (kontan, cash).”<sup>20</sup>

Berdasarkan pada metode yang digunakan, yaitu qiyas maka perdagangan forex trading ini bisa disamakan dengan hukum jual beli emas dengan emas, perak dengan perak sesuai dengan hukum pada nash yang sudah ada. Serta berdasarkan pada kaidah yang digunakan maka perdagangan mata uang ini boleh dilakukan karena kebutuhan perdagangan ekspor-impor yang mana dalam hal ini kita harus menggunakan uang yang sesuai dengan negara yang terkait dalam transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Serta ketika kita ada kepentingan untuk pergi ke negara lain yang pastinya memiliki mata uang yang berbeda, maka kita akan memerlukan jasa perdagangan mata uang ini. Nan hal ini diperbolehkan dengan syarat:

- a. Perdagangan mata uang ini dilakukan dengan mata uang yang berbeda karena adanya kepentingan perdagangan.
- b. Nilai jualnya berdasarkan pada kurs mata uang yang terjadi pada saat itu.
- c. Apabila melakukan transaksi ini dengan mata uang yang sama maka nilai mata uang harus sama. Misalnya pak kamilus menjual uang receh 10 lembar Rp. 10.000 an maka pembeli harus membayar uang Rp.100.000
- d. Transaksi ini hendaknya dilakukan secara tunai
- e. Transaksi ini tidak boleh dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata.
- f. Tidak boleh, apabila melebihi batas yang sudah ditentukan sebagaimana kaidah yang sudah ditentukan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Johan, Suwinto. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

<sup>21</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas dan Emas*, (Semarang: Media Kita, 2010)

#### **D. KESIMPULAN**

Saham dalam perspektif ekonomi Islam adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (*syirkah 'ammah*) yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun relevansinya, dalam jual beli saham spekulator dapat memperlakukan harga dengan berbagai cara untuk meraih keuntungan (*capital gain*), seperti melakukan permintaan/penawaran semu, transaksi semu dan sebagainya sehingga harga saham terkadang tidak mencerminkan nilai suatu perusahaan (*emiten*). Pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam adalah boleh, asalkan dalam berinvestasi saham (jual beli saham) tidak melakukan penipuan/kecurangan yang dapat merugikan investor lainnya serta memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksinya.

Berdasarkan pada konsep tentang perdagangan mata uang serta manhaj dan *kaidah fiqhiyyah*, maka hasil istinbath dari permasalahan ini menjadi boleh, apabila transaksi tersebut dilakukan karena kebutuhan jual beli mata uang untuk kepentingan perdagangan internasional serta mengetahui cara penggunaan forex trading yang benar. Berdasarkan pada metode yang digunakan, yaitu qiyas maka perdagangan forex trading ini bisa disamakan dengan hukum jual beli emas dengan emas, perak dengan perak sesuai dengan hukum pada nash yang sudah ada. Serta berdasarkan pada kaidah yang digunakan maka perdagangan mata uang ini boleh dilakukan karena kebutuhan perdagangan ekspor-imporyang mana dalam hal ini kita harus menggunakan uang yang sesuai dengan negara yang terkait dalam transaksi jual beli barang atau jasa tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, Malaway, 2018, *Ujian Pebisnis Era Revolusi Industri 4.0*, Jakarta: LP3KI.
- Anshori, Abdul Ghofur (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Ayub, Muhammad. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*, Pakistan: State Bank of Pakistan, 2002.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Muhammad, Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Surabaya: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009).
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2008
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPPC STIM YKPN, 2006)
- Sitanggang, Lucius M., Yulika Indrawati (2007). *Forex Trading Real Income Psycho on Trading*, Yogyakarta: press
- Suhendi Hendi, *fiqh muamalah*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2018
- <http://belajarforexonline.blogspot.com>. (diakses pada tanggal 10-6-2023)
- Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas dan Emas*, (Semarang: Media Kita, 2010)
- T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

- Ubaidillah, U. (2023). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'ISTIGHLAL SEBAGAI SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.
- Johan, Suwinto. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.
- Kotler dan Amstrong. *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta :Perhallindo, 2008.
- ....., *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta: Perhallindo, 2010.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong. *Dasar-dasar Pemasaran Principles Of Marketing 7e*, Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- Purnomo, R. Serfianto D. dkk. 2013. *Buku Pintar Pasar Uang Dan Pasar Valas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Pustaka Pelajar.
- Syahatah, Husein dan Fayyad, Athiyyah, 2004, *Bursa Efek-Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Progresif.
- Zuhdi, Masyfuk, 1988, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kuantitatif Di Bidang Pendidikan :Teori dan Aplikasinya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.
- Widoatmodjo, Sawidji dkk. 2013. *Foreign exchange Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PTElex Media komputindo-Kompas Gramedia.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.2005.

Zaid, Abdul Azhim Jalaluddin Abu. *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, Bairut: Dar al-Fikr.1990.